



PUTUSAN
Nomor 2 P/PAP/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. PRABOWO SUBIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Gombong, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
2. **H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Galuh II Nomor 18, RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Keduanya adalah Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholay Aprilindo B, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Gedung Mid Plaza 2, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/P-S/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

- I. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 14, RT 8, RW 4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal pada Bawaslu, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS pada Bawaslu, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-0189/K.BAWASLU/HK.03.02/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019;

II. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29 8 4, RT
8, RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2019, yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Nomor 2 P/PAP/2019, mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa Objek Sengketa dalam permohonan ini adalah:

1. Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada inti amar penetapannya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan laporan dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak dapat diterima”;
2. Tindakan Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor



1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang Permohonan Pemohon sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2019, yaitu tentang Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi TSM pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Atas Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang kemudian telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Permohonan Nomor 1 P/PAP/2019, yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diputuskan *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* yaitu Tidak Diterima karena adanya Cacat Formil dalam Permohonan *a quo* melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019, yang dalam pertimbangan hukumnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Subjek Permohonan:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan: Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon, sedangkan Termohon adalah KPU yang menerbitkan keputusan tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Jenderal TNI (Purn.) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais, S.IP., MPP., selaku

Halaman 3 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tanpa didasarkan adanya kuasa yang sah dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi;

- Bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- Bahwa Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Bawaslu, bukan KPU yang menerbitkan keputusan tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa dengan demikian subjek Termohon dalam permohonan *a quo error in subjecto*;

B. Objek Permohonan:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan: objek permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan keputusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dengan demikian objek dalam permohonan *a quo error in objecto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, Subjek Termohon *error in subjecto* dan objek permohonan *error in objecto*, sehingga Mahkamah Agung secara nyata tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn.) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais, SIP., MPP., tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tersebut di atas, yang mana putusan tersebut *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*, maka selanjutnya Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi sebagai *Principal* yang mempunyai *legal standing*, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018. Maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Nicholay Aprilindo B, S.H., M.H., M.M. dan Hidayat Bostam, S.H., mengajukan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi TSM Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Atas Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/-2019, tanggal 15 Mei 2019; Kewenangan Mahkamah Agung, *legal standing* Pemohon dan tenggang waktu sebagai berikut:

II. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan Pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01;
2. Mengacu pada Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan

Halaman 5 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain menyatakan:

Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM *a quo*;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu;
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan;
- (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- (8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;

Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan:

Pemohon adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan Keputusan KPU tentang Pembatalan sebagai calon;

Bahwa ketentuan di atas kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian



Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu tidak terbatas hanya pada peserta pemilu saja, melainkan juga diperluas menjadi Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Pemantau Pemilu, sebagaimana tercermin dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih, yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/-2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sehingga Pemohon memiliki hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih dan dipilih yang dapat mengajukan permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 4 Tahun 2017 *juncto* Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



4. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah dirugikan dengan adanya Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01;
5. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Mei 2019 telah melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 tersebut ke Bawaslu dengan laporan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/-2019, kemudian daripada itu pada tanggal 14 Mei 2019 Pemohon memasukkan perbaikan dan atau tambahan bukti (*vide* Bukti Penerimaan Bawaslu);
6. Bahwa berselang 1 (satu) hari setelah Pemohon memasukkan perbaikan dan atau bukti tambahan pada tanggal 14 Mei 2019, pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu mengeluarkan putusan yaitu Putusan Pendahuluan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, menetapkan bahwa menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM dari Pemohon tidak dapat diterima;
7. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, Bawaslu tidak memeriksa materi perkara beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon akan tetapi mengeluarkan Putusan Pendahuluan sebagaimana tersebut di atas pada angka 6;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung Pemohon sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hubungan dengan bekerjanya sistem Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; Hal demikian juga dipertegas dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,



jujur, dan adil; kemudian daripada itu dipertegas kembali di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien;
9. Bahwa apabila permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, hal tersebut merupakan kepastian hukum yang dicari oleh Pemohon dan menjadi sejarah peradaban demokrasi Indonesia, maka hal tersebut dengan sendirinya akan melahirkan Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berdasarkan hukum, serta menjadikan Negara Republik Indonesia menjadi Negara Demokrasi yang bermartabat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan UUD 1945, Hak Sipil dan Politik Warga Negara berdasarkan *Covenant Internasional* dan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi serta dasar Negara;
10. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih) yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam



permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM pada Bawaslu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 *a quo*;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan;
2. Bahwa secara faktual dalam perkara *a quo*, oleh karena Putusan Pendahuluan Bawaslu, Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada inti amar penetapannya menyatakan laporan Pemohon terhadap dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya tindak lanjut dari Putusan Bawaslu tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh KPU;
3. Bahwa konsekuensi yuridis dari tidak diterimanya laporan Pemohon oleh Bawaslu adalah tidak adanya keputusan KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 sebagai peserta Pemilu sebagai akibat adanya Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
4. Bahwa oleh karena tidak adanya keputusan tindak lanjut Putusan Bawaslu tersebut oleh KPU, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menentukan batas waktu pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung, maka mengacu ketentuan perundang-undangan payung (*umbrella act*) bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [*vide* Pasal 53 ayat (1) sampai dengan



ayat (4)], Perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih berdasarkan hukum;

V. Alasan dan Dasar Permohonan Pemohon:

1. Alasan-alasan Pemohon:

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan beberapa hal di bawah ini sebagai landasan Filosofis bagi alasan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Risalah Umar bin Khattab tentang Peradilan:

1) Bahwa dalam khazanah keilmuan (hukum) Islam, terdapat asas-asas peradilan sebagaimana yang termaktub dalam *Risalah Al-Qadha' Umar bin Khattab* di bawah ini:

عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحلت عليه القضية فإن ذلك ابلغ في العذر وأجلى للعمى

ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من التماضى في الباطل

والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان

ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايِس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه



كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شأنه الله فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

Terjemahan:

Diriwayatkan dari Abu al-Awwam Al-Bashri, Beliau berkata: Umar bin Khattab menulis surat (keputusan) kepada Abu Musa Al-As'ary, amma ba'du: Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi);

Persamakanlah kedudukan manusia di wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu;

Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalilkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya;

Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal;

Barang siapa mendalihkan hak yang belum jelas atau sesuatu yang jelas, maka (jika bukti-bukti yang akan diajukan belum terkumpul) berikanlah ia waktu (penundaan pemeriksaan). Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya. Karena pemberian waktu yang ditentukan (penundaan) itu adalah sebaik-baiknya penanguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar;

Tidak ada larangan bagimu untuk mengadili ulang atas keputusan yang engkau tetapkan di hari yang lampau, yakni dengan meninjaunya kembali. Hal ini diperbolehkan jika engkau mendapat petunjuk (baru). Seyogyanya engkau meninjau ulang



perkara tersebut demi sebuah kebenaran. Sungguh, kebenaran itu adalah qodim dan tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan kebenaran. Meninjau ulang sebuah perkara demi kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus berkubang dalam kesesatan;

Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka dalam persaksian, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya sebab kerabat. Sesungguhnya Allah menguasai rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman kecuali telah ternyata bersalah dengan berdasar bukti-bukti yang sah atau sumpah;

Kemudian fahamilah. fahamilah. Jika engkau disertai suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al Qur'an atau As-Sunnah. Pergunakanlah qiyas terhadap perkara tersebut; kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain (yang serupa), kemudian berpegang-lah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran;

Jauhilah sifat membenci, mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia saat terjadi persengketaan atau permusuhan. Sesungguh-nya peradilan itu berada di wilayah (posisi) yang haq. Allah telah mewajibkan pahala di dalamnya dan juga memberikan peringatan yang baik. Siapapun yang berniat ikhlas untuk menegakkan kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, Allah akan mencukupkan (kebutuhan) antara dirinya dan manusia lain. Barang siapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada hatinya (bertindak tidak sesuai nurani), maka Allah akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima (amal perbuatan) dari hamba-Nya kecuali dilandasi keikhlasan. Adapun pahala yang engkau harapkan dalam hal peradilan ini, insyaallah, Dia akan



menganugerahkan kepadamu, berkat kebesaran rahmatnya.
Wassalam;

- 2) Bahwa dari *Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab* tersebut, ada tujuh asas peradilan yang dicetuskan, yaitu:

Pertama:

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك

Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu”;

Dalam konteks ini, kita garis bawahi kata إذا أدلى إليك, lafadىأدلى merupakan fi'il *majhul* (kata kerja pasif), tidak ada *fa'il*-nya. Jadi, kalimat إليك أدلى إذا dapat diterjemahkan dengan: *jika (perkara) diajukan kepadamu*. Artinya, bukan hakim yang mencari perkara. Tapi perkaralah yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, diputus, dan diselesaikan. Hakim dalam hukum perdata harus pasif. Belakangan ini, asas tersebut biasa kita sebut dengan *Lijdelijkeheid van de Rechter*;

Kedua:

وأس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

“Persamakanlah kedudukan manusia di wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu”;

Hakim harus berlaku adil. Perilaku tersebut merupakan salah satu poin Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus diresapi dan dibumikan. Hakim harus memperlakukan sama semua orang di depan hukum, baik dalam masa pra-persidangan, selama dalam persidangan, juga pasca-persidangan. Orang “modern” menyebut asas tersebut



dengan asas *equality before the law, equality under the law, impartiality*, dan juga *audi et alteram partem*;

Ketiga:

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

“Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalihkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya”;

Dalam teori pembuktian, antara pihak yang mendalihkan hak dengan orang yang mengingkari hak, harus sama-sama diberi hak berimbang untuk menguatkan dalil atau sanggahannya. Pemberian kesempatan pembuktian yang tidak berimbang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dan putusannya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Asas pembuktian berimbang inilah yang biasa kita sebut dengan istilah populer *bewijstals* yang *imparsial*;

Keempat:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

“Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal”;

Perdamaian adalah *sayyid al-ahkam*. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum. Al-Qur’an tegas mengatakan bahwa *wa ash-shulhu khair*. Perdamaian merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Oleh karena itu, keberadaannya diakui dalam konstelasi hukum nasional. Sebuah perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan secara otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam istilah hukum nasional, perdamaian ini biasa disebut asas *Pacta Sunt Servanda*;

Kelima:

فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه



“Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya”;

Poin yang kita cermati dalam statemen di atas adalah pentingnya rasionalisasi dan argumentasi hakim dalam putusan. Tidak boleh ada putusan yang *ujug-ujug*; tiba-tiba muncul. Setiap amar putusan harus disertai alasan yang berdasar hukum. Atau, dalam konteks sekarang, kita sebut dengan asas setiap putusan hakim harus disertai *legal reasoning*;

Keenam:

ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه

“Kemudian fahamilah. fahamilah. Jika engkau disertai suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al Qur’an atau as-Sunnah. Pergunakanlah *qiyas* terhadap perkara tersebut, kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain (yang serupa)”;

Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hakim harus berupaya menggali hukum yang hidup dalam realitas kehidupan sosial. Hakim harus berijtihad, karena dianggap tahu tentang semua hukum. Pakar hukum modern menyebut asas tersebut dengan istilah *ius curia novit*;

Ketujuh:

ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق

“Kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran”;

Terakhir, asas yang paling fundamental: putusan harus diorientasikan pada keadilan Ilahiyyah. Sebuah putusan dapat dibatalkan demi hukum jika tidak bersandar pada asas tersebut. Implementasinya, setiap putusan harus mencantumkan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah asas terpenting yang seharusnya bukan hanya dijadikan



irah-irah dalam teks putusan hakim, tapi lebih dari itu: irah-irah hati para hakim;

- 3) Bahwa berdasarkan *Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab* di atas, Pemohon memiliki keyakinan bahwa melalui Mahkamah Agung maka keadilan akan tercipta. Semoga kiranya Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dapat mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang tercermin dari *Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab* di atas;

1. Dasar-dasar Permohonan:

Adapun yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I dalam mengeluarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada intinya amar penetapannya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan laporan dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima, bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;
2. Bahwa kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif mengacu pada ketentuan sebagai berikut:



- 1) Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
 - 2) Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: Bawaslu berwenang memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - 3) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan: laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;
1. Bahwa Pemohon, tidak dapat menerima Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tersebut, karena pemohon berpendapat Bawaslu tidak pernah memeriksa pokok permohonan, dan telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku, sehingga Pemohon tidak sependapat dan keberatan atas Putusan Pendahuluan Bawaslu baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil berikut ini;

Adapun dasar filosofisnya adalah sebagai berikut:

2. Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan:
"Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, 'Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Mereka pun menjawab, 'Tidak ada



yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam';

Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulallah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda, 'Apakah Engkau memberi syafa'at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?'

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, 'Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya" (HR. Bukhari Nomor 6788 dan Muslim Nomor 1688);

Riwayat hadist di atas, mengajarkan kepada kita tentang keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia. Secara substantif Rasulallah Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua untuk berlaku adil kepada semua orang karena keadilan inilah yang menjamin kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk



mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;

4. Bahwa Penegasan "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma (suatu kerangka pemikiran) tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada nilai hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan;
5. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Agung dalam sistem hukum merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung adalah *the last resort* keadilan bagi para pencari keadilan. Oleh karena, itu pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi selaku Pemohon mengajukan gugatan pelanggaran TSM pada proses administrasi Pemilu tahun 2019;

Adapun alasan yuridisnya adalah sebagai berikut:



6. Bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Bawaslu melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung), yaitu sebagai berikut:

Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Bawaslu dalam Putusan Pendahuluannya pada halaman 93 sampai dengan 95 yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan "Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Ketentuan syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengandung makna tidak hanya memenuhi jumlah dalam aspek kuantitas bukti melainkan pula terhadap kualitas bukti yang menggambarkan adanya perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh terlapor;

Bahwa kualitas bukti yang dimaksud wajib menggambarkan kriteria atau lingkup Terstruktur mengenai perbuatan yang dilakukan Aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor, lingkup sistematis mengenai perbuatan yang



direncanakan secara matang oleh terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor, dan lingkup masif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terlapor;

Bahwa mencermati laporan pelapor serta bukti yang dimasukkan oleh Pelapor terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73 dan dikaitkan dengan kriteria syarat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam laporan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM majelis menilai sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh Pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Terstruktur yang dilakukan oleh terlapor sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bukti berupa *print out* berita *online* dan 2 (dua) status laporan penanganan pelanggaran yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bukti *print out* berita *online* tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain baik berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan dilakukan Aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor sehingga kuliatas bukti memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh Pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Sistematis yang dilakukan oleh Terlapor, baik dari bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73, namun oleh Bawaslu dianggap tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor. Padahal pihak Pemohon menemukan bukti berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor. Bukti tersebut menunjuk-kan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan



oleh terlapor menjadi bukti yang seharusnya wajib dimasukkan dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti perbuatan dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis dilakukan oleh terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis;

3. Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh Pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Masif yang dilakukan oleh terlapor sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bukti berupa *print out* berita *online*, sebelumnya telah diurai di atas bahwa bukti *print out* berita *online* tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain baik berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh Terlapor yang terjadi paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah Provinsi di Indonesia. Dengan hanya memasukan bukti berupa *print out* berita *online* dalam laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Bawaslu tersebut ambigu atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukum lainnya, karena pada saat yang sama pada kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Bawaslu, justru Majelis Bawaslu menyimpulkan mempertimbangkan tentang bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:



Bahwa Majelis Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh Pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa *print out* berita *online* yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara Terstruktur dan sistematis. Sehingga bukti yang dimasukkan oleh Pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa Pelapor tidak memasukan bukti yang menunjukan adanya perbuatan Terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sehingga laporan pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis;
 - c. Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - d. Bahwa laporan pelapor disampaikan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
2. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan: Bahwa Majelis Bawaslu menyatakan bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga laporan



dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dari Pelapor tidak dapat diterima;

3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, izinkan Pemohon mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

2. Bahwa lingkup Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
2. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
3. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan: untuk Pemilihan Presiden dan Wakil



Presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Daerah Provinsi di Indonesia;

2. Bahwa dari ketentuan perundang-undangan di atas terungkap bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum telah menambah norma tentang pembebanan bukti yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam konsideran menimbang Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa dasar hukum lahirnya peraturan adalah ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan bunyi dari Ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
4. Bahwa walaupun Termohon I (Bawaslu RI) diberikan tugas dan kewenangan atributif untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, namun bukan berarti perluasan pengaturan terhadap pembebanan bukti bagi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM baik itu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu, dapat diatur dalam Peraturan Bawaslu tersebut. Apalagi jika hal tersebut tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
5. Bahwa sudah menjadi pandangan umum dalam ilmu hukum, bahwa hal-hal yang menyangkut kewajiban asasi warga

Halaman 27 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



negara haruslah diatur melalui undang-undang bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini berbeda dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi warga Negara, maka hal tersebut dimungkinkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mengingat hakikat dari Negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi warga negara;

6. Bahwa oleh karena pembebanan bukti bagi Pelapor tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjadi tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa:

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Ayat (1) nya berbunyi:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas



perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

7. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Bawaslu telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;
8. Bahwa selanjutnya menyangkut materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang berisi kewajiban pelapor dengan beban pembuktian paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan:
 1. Bukti pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPR;
 2. Bukti pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi untuk pemilihan anggota DPD;
 3. Bukti pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah Provinsi di Indonesia untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 4. Bukti pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi;



5. Bukti pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam satu daerah kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bahwa beban pembuktian dalam ketentuan di atas tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM baik itu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu, maupun Para Peserta Pemilu itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan:
 1. Pemilu dilakukan secara serentak, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Jadwal dan Tahapan Pemilu yang ketat dan padat;
 3. Wilayah pemilihan Pemilu lebih luas daripada Pilkada;
 4. Melibatkan jumlah pemilih dan jumlah penyelenggara pemilu yang banyak;
 5. Membutuhkan biaya yang besar untuk membentuk tim sukses guna mencari alat bukti Pelanggaran;
 6. Proses penyelesaian sengketa pemilu yang panjang, bertingkat dan rumit;
1. Bahwa oleh karena itu materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, adalah nyata-nyata bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:



- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan pada butir d;

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan “dasar dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis serta etika dan moral;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Materi muatan yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjadi tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Beban pembuktian bagi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM baik itu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Para Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu tidak dapat dilaksanakan;

1. Bahwa selanjutnya mengenai terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon tidak



sependapat dengan pertimbangan Majelis Bawaslu melalui melalui Putusan Pendahuluannya pada halaman 91 sampai dengan 93 yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

Secara *expresis verbis*, unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus memenuhi kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif. Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif memiliki bersifat kumulatif yang bermakna semua unsur harus terpenuhi;

Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan lingkup terstruktur, sistematis dan masif meliputi:

1. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
2. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
3. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;

Mengacu pada ketentuan penjelasan Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka lingkup perbuatan Terstruktur dibatasi adanya perbuatan yang dilakukan Aparat struktural, baik aparat



pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum, lingkup sistematis dibatasi adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh subjek yang dilaporkan, dan lingkup massif dibatasi adanya perbuatan yang sangat luas dan mempengaruhi hasil pemilihan Umum;

Ketiga kriteria dan lingkup terstruktur, sistematis dan massif di atas, menjadi syarat yang wajib secara kumulatif diuraikan dalam laporan dan bukti yang dimasukkan oleh Pelapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

Bahwa keterpenuhan unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM tidak hanya dimaknai dalam pembuktian persidangan melainkan pula menjadi syarat dalam proses awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM;

2. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan:

Bahwa Majelis Bawaslu menyatakan bahwa Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif memiliki sifat kumulatif yang bermakna semua unsur harus terpenuhi, sehingga menjadi syarat-syarat dalam proses awal penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM, dan juga wajib diuraikan dalam laporan dan bukti yang dimasukkan oleh Pelapor dalam laporan;

3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, izinkan Pemohon mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran



administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- b. Bahwa Keputusan Bawaslu terkait kewenangannya memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak dapat dipersamakan dengan putusan Pengadilan, karena Bawaslu adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;
- c. Bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bawaslu ternyata menyalahgunakan wewenang, tidak bekerja secara maksimal dan berpihak dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang penyelesaiannya menimbulkan ketidakadilan, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung;



- d. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga demikian, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji hasil penafsiran yang keliru terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) dan penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dituangkan dalam putusannya;
- e. Bahwa perluasan tafsir oleh Majelis Bawaslu mengenai Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersifat kumulatif dalam laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM menurut Pemohon adalah berlebihan, karena tidak mungkin membuktikan unsur TSM itu secara bersamaan, apalagi jika calon yang dihadapi adalah petahana yang memiliki kekuasaan atas struktur, birokrasi dan anggaran. Dengan demikian Tafsir tersebut selain tidak bersifat final juga tidak mengikat Pemohon;
- f. Bahwa dalam ranah hukum administrasi pemerintahan, syarat sahnya satu keputusan administrasi pemerintahan, meliputi tiga aspek yaitu: kewenangan, prosedur dan substansi. Dalam praktek peradilan administrasi, apabila seorang warga Negara dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pemerintahan dan warga negara tersebut mengajukan gugatan di peradilan administrasi pemerintahan, maka Hakim Administrasi Negara dalam melakukan



pengujian terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut, apakah keputusan tersebut cacat yuridis atau tidak, tidak selalu menafsirkan keputusan yang digugat tersebut harus memenuhi tiga syarat keputusan, yaitu aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Artinya, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi oleh keputusan yang digugat tersebut, maka dengan sendirinya keputusan tersebut menjadi batal demi hukum;

- g. Bahwa dengan demikian, perluasan tafsir oleh Majelis Bawaslu mengenai Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersifat kumulatif dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, atas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM yang diajukan Pemohon menjadi tidak final dan tidak mengikat;
- h. Bahwa selanjutnya kesalahan penerapan hukum Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, akan diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa putusan *a quo* tidak pernah memeriksa pokok perkara/materi perkara;
 1. Bahwa Pertimbangan Bawaslu dalam Putusan, tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu tidak dapat diterima dalam ilmu hukum, tahapan penerimaan permohonan atau tahap penerimaan laporan tidak pernah dimaksudkan sebagai forum persidangan. Dengan kata lain penerimaan laporan tidak disifatkan oleh ilmu hukum sebagai forum persidangan. Yang dinilai dalam tahap penerimaan laporan adalah apakah laporan itu memenuhi syarat formil sebagai satu laporan ataukah tidak. Unsur-unsur dalam syarat formil laporan hanya menerangkan siapa yang melaporkan, apa yang



dilaporkan atau apa peristiwanya, dimana peristiwa yang dilaporkan itu terjadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Dengan menyatakan bahwa majelis Bawaslu telah menilai, alat kekuatan pembuktian dan nilai bukti pada tahap laporan sama nilai hukumnya atau hukumnya dengan Majelis Bawaslu menyamakan penerimaan laporan, yang secara hukum bersifat administratif menjadi persidangan (forum sidang) perkara yang dilaporkan, sebelum dilaksanakan acara pemeriksaan pembuktian dalam proses persidangan. Tindakan Majelis ini sama hukumnya adalah Majelis melampaui kewenangannya;

2. Bahwa pertimbangan Bawaslu dalam putusannya pada huruf q juga tidak beralasan hukum dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan:
 1. Materi perkara tidak pernah diperiksa;
 2. Tidak diperiksa materi perkara, hal ini diketahui dari kenyataan majelis tidak pernah membuka sidang yang menghadirkan Pelapor dan Terlapor, apalagi memeriksa dan menilai alat bukti dalam persidangan; Dengan demikian maka hukumnya penilaian majelis ini tidak dilakukan di dalam proses persidangan;
 3. Penilaian itu dituangkan dalam putusan penetapan, yang kemudian Putusan penetapan inilah yang dibacakan di dalam persidangan, sehingga terlihat secara nyata persis seperti majelis pernah melakukan proses persidangan, membuka persidangan, memeriksa Para Pihak dan menilai alat bukti/kekuatan pembuktian. Dalam ilmu hukum, penilaian Bawaslu atas perkara, termasuk menilai kekuatan pembuktian/alat bukti, hanya dapat dilakukan Majelis dalam persidangan. Tetapi dalam faktanya pertimbangan telah dilakukan oleh Majelis di luar persidangan;



1. Bahwa pertimbangan Bawaslu di atas tidak beralasan hukum oleh karena terjadi kekeliruan penerapan hukum tanpa didahului atau tanpa memeriksa materi atau pokok perkara. Hal mana disebabkan, Majelis tidak pernah membuka persidangan dan tidak pernah menghadirkan pihak-pihak dan para saksi, termasuk dan tidak terbatas pada penilaian atas alat bukti, kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti sendiri, sehingga tidak beralasan hukum Majelis memberi penilaian atas nilai dan kekuatan bukti yang diajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan dalam ayat (3): Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. Identitas Pelapor/Pihak yang berhak melaporkan;
 2. Pihak Terlapor;
 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
 4. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain;Sementara dalam ayat (4): disebutkan Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. Peristiwa dan uraian kejadian;
 2. Tempat peristiwa terjadi;
 3. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 4. Bukti-bukti/fakta pembuktian;
1. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan dalam Rapat Pleno Bawaslu di atas bertentangan dengan norma hukum sebagaimana yang



telah diatur dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Bawaslu dalam putusannya Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/-V/2019, tanggal 15 Mei 2019 adalah memberi kesimpulan yang merugikan Pihak Pemohon dan sangat menguntungkan Pihak Terkait (Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin) sehingga tidaklah adil dan Putusannya *a quo* harus dibatalkan dengan melihat kesimpulan yang keliru dan salah penerapan hukumnya yakni faktanya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu dalam putusannya telah terlebih dahulu menyimpulkan pembuktian tidak terbukti tanpa adanya pemeriksaan dalam persidangan dapat dikategorikan bertentangan dengan hukum acara dan undang-undang yang melampaui wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan memberikan interpretasi tanpa menempuh proses persidangan yang terbuka dengan mengadili bukti-bukti dari Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;
2. Bahwa Pemohon juga sangat tidak sependapat dengan dasar hukum kesimpulan Majelis Pemeriksa Bawaslu, pada huruf C yang berbunyi:
 - a. Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh Pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor hanya berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan Terlapor yang

Halaman 39 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis. Sehingga bukti yang dimasukkan oleh Pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- b. Bahwa Pelapor tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Terlapor yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Terlapor untuk melakukan perbuatan administratif yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sehingga laporan Pelapor belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis;
 - c. Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - d. Bahwa laporan Pelapor disampaikan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Kesimpulan Bawaslu tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki nilai dan atau pijakan hukum untuk dijadikan pijakan atau alasan memutus. Dimana Kesimpulan itu sendiri tidak memenuhi syarat sebagai *ratio decidendi* atau apapun namanya selain itu, karena pemeriksa tidak pernah memeriksa dalam persidangan atas laporan ini;
4. Bahwa dengan disebabkan Bawaslu tidak memeriksa pokok permohonan, dengan cara menghadirkan



Pelapor dan Terlapor dalam pemeriksaan Majelis Bawaslu, termasuk dan tidak terbatas pada penilaian atas alat bukti, kekuatan dan nilai dari alat bukti/kekuatan pembuktian dan nilai pembuktian dari bukti-bukti Pihak, maka menurut penalaran ilmu hukum Bawaslu tidak memiliki alasan logis untuk menyimpulkan dalam makna menetapkan hukum atas fakta yang dilaporkan, alat bukti dan nilai dari alat bukti dan nilai alat bukti tersebut;

5. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas kesimpulan yang telah dibuat oleh Bawaslu yang memeriksa dalam rapat pleno ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum atas peristiwa yang dilaporkan termasuk alat bukti yang meliputi kekuatan dan nilai pembuktiannya;
6. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun dalam kesimpulan Pemeriksa Bawaslu ini telah terbantahkan atas fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam laporannya bahwa telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif dalam hal;
 - a) Bahwa seluruh bukti laporan yang dimasukkan oleh Pemohon/semula Pelapor telah memenuhi unsur syarat formil dan materiil, sehingga bukti yang dimasukkan oleh Pelapor/kini Pemohon telah memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum;

- b) Bahwa terbukti Bawaslu pemeriksa hanya memberikan kesimpulan tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan, tanpa dengan tidak menghadirkan pihak terkait, saksi-saksi yang dapat membuktikan adanya perbuatan Terlapor/ Pihak Terkait yang dilakukan secara sistematis dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Terlapor dalam melakukan perbuatan administratif yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sehingga pemeriksaan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan menjadi lebih fair, berkeadilan dan jelas serta terang benderang dalam mengungkap faktanya yang sebenarnya;
- c) Bahwa oleh karena Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif maka demi hukum kewenangan yang diberikan ini wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif dan tidak selalu Kumulatif sehingga terpenuhi Pelanggaran Administratif yang fundamental dan prinsip patut untuk dipertimbangkan sebagai kebenaran hukum-nya;
- d) Bahwa telah terbukti secara fakta sebagaimana dalam pemeriksaan awal bahwa laporan/ pengaduan Pemohon dahulu adalah jelas merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yang masuk dilaporkan kepada Bawaslu



masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka sangat beralasan laporan temuan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif harus dilanjutkan dalam proses persidangan secara umum dan terbuka sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan kebenaran hukumnya;

7. Bahwa Pemohon tidak melihat apa yang menjadi alasan pembenar putusan/penetapan Pleno Bawaslu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM. Sehingga apapun alasannya tidak menjadi dasar dalam memutus suatu perkara terlebih apabila suatu peraturan dapat disimpangi dan/atau diabaikan dari seluruh rangkaian prosesnya sebagai suatu mekanisme hukum positif dan tertib hukum acara haruslah dipedomani selalu;
8. Bahwa apabila putusan/penetapan pleno Bawaslu sudah dianggap benar (*quad non*), maka sangat jauh dari suatu harapan keadilan, sebagaimana pentingnya dibentuk badan Peradilan adalah untuk mengutamakan kebenaran materil dari suatu peraturan perundang-undangan. Kebenaran materiil yang diangkat oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak jelas, bertentangan dengan asas peradilan yang *fair* dan berkeadilan di muka persidangan. Di samping itu menjadi keharusan dalam Persidangan dalam Lembaga Bawaslu ini yang tidak hanya menguji kebenaran materiil (*materiale geburen*) dari temuan-temuan pelanggaran tetapi juga menilai secara prosedur tahapan dalam persidangan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sehingga perluasan tafsir oleh Majelis Bawaslu mengenai Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersifat kumulatif dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, atas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM yang diajukan Pemohon menjadi tidak final dan tidak mengikat;
2. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi badan peradilan memiliki kewenangan melakukan penafsiran terhadap Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM sebagaimana penafsiran terhadap syarat sahnya satu keputusan administrasi pemerintahan, yaitu apabila salah satu unsur dari Terstruktur, Sistematis dan Masif terbukti maka dengan sendirinya Pelanggaran Administratif Pemilu menjadi TSM;
3. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/-ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, mengandung banyak kesalahan penerapan hukum;

Adapun Alasan Sosiologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harus diakui, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini telah membelah masyarakat menjadi dua kubu. Berbagai isu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta agama, muncul ke ranah publik atau media sosial tanpa adanya dialog publik. Kondisi ini tentunya menjadi tidak baik bagi kehidupan beragama,



bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oleh karena itu, hukum sebagai sebuah sistem yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dalam kehidupan bernegara berperan sentral dalam penyelesaian setiap persoalan yang muncul yang diakibatkan dari adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini;

2. Bahwa secara konstitusional, Peradilan adalah sebuah sistem penegakan hukum, yang meliputi proses kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan menegakkan hukum secara *pro justitia* (mempertahankan dan menegakkan hukum dapat juga dilakukan secara *non justitia*). Kekuasaan peradilan tercermin dalam kebebasan Para Hakim. Melalui putusannya Hakim dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan para pihak kepadanya. Oleh karena itu, guna menghindari perpecahan di masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan pilihan politik, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi, guna mendapatkan putusan hukum yang adil, agar baik kemenangan salah satu calon maupun kemenangan calon yang lain didasarkan atas hukum yang adil;
3. Bahwa kisah tentang pencarian keadilan di lembaga peradilan itu, tercermin dalam kisah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang kehilangan baju besinya seperti diuraikan di bawah ini:

Alkisah, Ali kehilangan baju besi miliknya. Baju besi mahal dan berharga itu ditemukan oleh seorang non-Muslim (dzimmi) dan hendak dijual di pasar. "Ini baju besiku yang jatuh dari untuku pada malam 'ini', di tempat 'begini'," kata Ali: "Tidak, ini baju besiku karena ia ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin," jawab dzimmi itu;

"Tak salah lagi, baju besi itu milikku. Aku tidak merasa menjual dan memberikannya pada orang lain. Dan sekarang tiba-tiba baju itu ada di tanganmu";



"Di antara kita ada seorang Hakim Muslim";
"Engkau telah meminta keadilan. Mari kita ke sana";
Keduanya lantas pergi ke Syuraih al-Qadhi. "Apa yang ingin Anda katakan, wahai Amirul Mukminin?";
"Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena benda itu benar-benar jatuh dari untaku pada malam 'ini', di tempat 'ini'. Lalu, baju besiku sampai ke tangannya, padahal aku tidak menjual atau memberikan padanya";
Sang Hakim bertanya kepada si dzimmi, "Apa yang hendak kau katakan, wahai si fulan?"
"Baju besi ini milikku dan buktinya ia ada di tanganku. Aku juga tidak menuduh khalifah";
Sang hakim menoleh ke arah Amirul Mukminin sembari berkata, "Aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan bahwa baju besi ini milik Anda. Tapi, Anda harus punya bukti untuk meyakinkan kebenaran yang Anda katakan, minimal dua orang saksi";
"Ya, saya sanggup. Budakku, Qanbar, dan anakku, Hasan, bisa menjadi saksi";
"Namun, persaksian anak untuk ayahnya tidak diperbolehkan, wahai Amirul Mukminin";
"Mahasuci Allah! Seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi. Tidakkah kau mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Hasan dan Husain adalah tuan para pemuda penduduk surga?"
"Ya. saya mendengarnya, Amirul Mukminin. Hanya saja Islam membuatku melarang persaksian anak untuk ayahnya";
Khalifah lalu berkata pada si dzimmi, "Ambillah baju besiku karena aku tidak punya saksi lagi selain keduanya";
Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib, si dzimmi berujar, "Aku mengaku baju besi ini memang milik Anda, Amirul Mukminin,";
Ia lalu mengikuti sang Khalifah sambil berkata, "Amirul Mukminin membawa keputusan ke depan Hakim. Dan, Hakim memenangkan perkara ini untukku. Sungguh aku bersaksi



bahwa agama yang mengatur perkara demikian ini adalah benar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah! Ketahuilah wahai Hakim, baju besi ini miliknya. Aku mengikuti tentaranya ketika mereka berangkat menuju Shiffin. Baju besi ini jatuh dari unta, lalu aku ambil";

Adapun Alasan Etika dan Moral adalah sebagai berikut:

18. Moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai. Sebab, Hukum bukan Moral dan sebaliknya Moral bukan Hukum. Namun moral adalah embrio lahirnya Hukum. Sehingga Hukum, wajib memberikan kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat, yang pada gilirannya dapat memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hukum bukan berbicara hitam dan putih atau jumlah, tetapi Hukum harus mampu menilai perbuatan secara kualitatif terhadap masyarakat, berdimensi etis dan nilai-nilai moral. Sehingga implementasi hukum dapat hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat yang beradab;
19. Di era digitalisasi dan globalisasi informasi, sekat negara tidak lagi dapat dipertahankan. Kondisi demikian secara perlahan mencairkan dua perbedaan pada sistem hukum besar *Common Law* dan *Civil Law*. *Common Law* (*Anglo Saxon*), sistem hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan, sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, berpegang kepada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Kedua sistem hukum tersebut, cenderung menemukan titik temu di balik perbedaannya, sehubungan dengan fenomena global saat ini;
Kekurangan yang ada di dalam sistem hukum tertentu dapat dicarikan jalan keluarnya dengan menggunakan perbandingan



hukum sebagai metodenya, untuk mendapatkan hasil yang objektif termasuk juga dengan cara transplantasi konvensi hukum Internasional. Pemikiran-pemikiran alternatif pengembangan hukum menjadi sangat dibutuhkan, karena dalam tataran praktis dinamika yang terjadi sangat dinamis. Oleh sebab itu, dalam tahun-tahun terakhir di beberapa negara terjadi perpaduan sistem (*mixed system*);

Di Indonesia, misalnya, meskipun sistem hukumnya berangkat dari *Civil Law*, namun dalam perjalannya, telah mengadopsi konsep-konsep korporasi yang berasal dari sistem *Common Law*. Hal sebaliknya juga terjadi, yaitu diakuinya dan diterimanya konsep hukum dari Indonesia menjadi bagian dari hukum internasional, termasuk negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*, seperti konsep: Wawasan Nusantara di dalam Hukum Laut Internasional (Unclos 1982), yang mana konsep ini digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.;

20. Kasus skandal *Watergate* (1972-1974) telah menjadi Konvensi Hukum. Kisah "*Watergate*" adalah sebuah skandal politik di Amerika Serikat yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Peristiwa ini menjadi konvensi hukum yang berlaku universal;

Peristiwa tersebut dimulai dengan penangkapan lima laki-laki yang berusaha membobol masuk ke kompleks perkantoran Komite Nasional Demokrat untuk memasang alat untuk menyadap pembicaraan Calon Presiden AS Edward Kennedy yang ketika itu menjadi pesaing Presiden Richard Nixon dalam Pilpres di AS. Insiden yang terjadi pada masa kampanye tersebut, setelah diselidiki dan ternyata dilakukan oleh kelompok pendukung Nixon, Komite untuk Pemilihan periode ke dua Presiden Nixon;



Pada bulan Januari 1973 dua pencuri dan dua orang lain divonis bersalah, namun John Sirica sebagai hakim pemimpin sidang, menduga adanya konspirasi politik di balik kegiatan tersebut. Senat Amerika Serikat kemudian meluncurkan komite untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan akhirnya menemukan hasil bahwa hal tersebut merupakan konspirasi praktik Partai Republik untuk merugikan Partai Demokrat;

Yang menarik dari skandal *Watergate* ini adalah, Presiden Nixon, di-*impeach* bukan karena ada pelanggaran yang dapat mengancam negara atau ada kasus korupsi. Tetapi Nixon di-*impeach* karena dianggap “Berbohong” kepada rakyatnya. Sebagaimana ungkapan Yosef Craft penulis *Washington Post*, terbitan tanggal 22 Mei 1973, bahwa “*No one who has followed Watergate believes the President was totally in the dark about these desperate doings. Heavy circumstantial evidence suggests he knew a great deal. So impeachment may be unavoidable*”;

Nixon dianggap berpura-pura tidak mengetahui adanya upaya penyadapan pembicaraan partai Demokrat lawan Nixon dalam Pilpres di AS, yang dilakukan oleh 5 orang yang kemudian tertangkap basah di lokasi, ternyata adalah orang-orangnya Nixon. Walaupun rakyat AS percaya bahwa penyadapan itu bukan langsung dari perintah Nixon. Namun, oleh rakyat Amerika dengan adanya Pembiaran penyadapan itu, dianggap sebagai perbuatan tidak jujur;

Sehingga walaupun kemudian Nixon mengeluarkan pernyataan bahwa dia mengakui dirinya mengetahui adanya upaya merekam pembicaraan lawan politiknya. Tetapi rakyat AS sudah terlanjur tidak percaya. Karena terbukti Nixon berusaha menutup-nutupi kesalahan anak buahnya, dengan mencoba menghentikan mengintervensi penyelidikan oleh FBI. Sehingga desakan impeachment oleh rakyat AS melalui Polling semakin menguat, dan akhirnya pada 8 Agustus 1974, Presiden Nixon



mengundurkan diri. Kisah ini dianggap skandal terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Dan skandal watergate ini telah menjadi konvensi Hukum dan sekaligus sebagai pesan Moral bagi masyarakat dunia;

21. Pesan Moral pada kisah skandal “*Water Gate*” di AS adalah hukum tidak dilihat dari kuantitatif atau jumlahnya. sebagaimana kisah skandal Presiden Richard M Nixon yang walaupun hanya melakukan 1 (satu) kesalahan, tetapi karena bernuansa berbuat bohong maka rakyat Amerika menuntunya untuk mundur;
22. Bagaimana dengan jutaan bukti kecurangan TSM pada Pemilu 2019 di Indonesia. Hal tersebut bukan hanya skandal politik saja, tetapi sudah menjadi tragedi demokrasi yang kehilangan adab dan menistakan nilai-nilai kemanusiaan dan paling memalukan bangsa sepanjang sejarah ini di mata Internasional. Sebab, masih dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Pemohon mengharapkan Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi di negeri ini, kiranya mampu membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan rasa keadilan yang telah hilang ditengah rakyat bangsa ini. *Fiat justitia ruat caelum*, (Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh);
23. Produk Hukum, akan berguna jika dapat menjamin rasa keadilan. Sebab, rasa Keadilan akan melahirkan kepercayaan yang memiliki dampak luas dalam kehidupan sosial, hukum, ekonomi dan politik. Meskipun kepercayaan terbangun oleh individu, namun menjadi “kepercayaan kolektif” atau kepercayaan publik terhadap institusi. Khususnya di bidang hukum, politik dan ekonomi. Sehingga, seorang pemimpin membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk bisa diterima kebijakannya. Sebaliknya, jika tanpa kepercayaan masyarakat, maka setiap kebijakan akan mengalami resistensi masyarakat



dan akan menciptakan distabilitas sosial, ekonomi dan hukum yang pada gilirannya akan semakin melemahkan ketahanan nasional. Artinya, *trust* menjadi inti dari seluruh relasi kemanusiaan, baik individual maupun kolektif. Masa depan kita harus diisi dengan sebuah *trust generation*, dalam arti yang luas;

24. Produk Hukum yang kehilangan nilai moral akan memicu nilai ketidakjujuran masyarakat suatu bangsa. Sebaliknya, jika hukum ditopang kekuatan fondasi nilai-nilai Moral yang kokoh dan kuat, akan mendorong "*high trust society*" yang tidak rentan untuk terjadinya *money politic* korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan pada gilirannya, bangsa tersebut memiliki daya saing yang kuat, kokoh untuk tidak di "mangsa" atau tidak mudah di invasi oleh negara "*predator*" melalui perang "*asimetris*". Sebaliknya, jika "*trust*" suatu bangsa itu rendah, maka tingkat kemakmuran juga rendah, dan ketahanan nasionalnya pun lemah dan tidak berdaya untuk di pecah belah oleh negara manapun;

25. Pancasila didesain agar "*less despotic as possible*", pemerintahan dibentuk untuk menghindari despotik. Yakni pemerintahan yang dijalankan dengan semauanya, sesuai dengan suasana hati dan selera si penguasa, serta keputusan diambil secara irasional. Kita harus mencegah sedini mungkin Negara menjadi hampa akan nilai-nilai etika dan moral. Penyebab terjadinya tidak ada penyeimbang kekuasaan; dalam terminologi institusional, kekuasaan mengendalikan eksekutif, legislatif dan yudikatif;

26. Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01:
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin cacat Yuridis Pada Masa Pendaftaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka oleh KPU pada tanggal 4-10 Agustus 2018;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU melakukan verifikasi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, KPU mengumumkan nama pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU pada tanggal 21 September 2018;
4. Bahwa yang menjadi persoalan yuridis pada masa ini adalah sikap pembiaran KPU yang meloloskan calon Wakil Presiden Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin pada saat verifikasi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bahwa Pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang salah satu syarat menjadi calon Wakil Presiden adalah harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon;
6. Bahwa terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilu sampai hari ini, profil Calon Wakil Presiden Maruf Amin juga masih tercantum di dalam website resmi Bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah Sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah. Hal ini masih tercantum dalam website kedua bank syariah tersebut, yaitu:
<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/dewan-pengawas-syariah>, dan

Halaman 52 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/dewanpengawasaryariah>. (Bukti P-1);

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 pernah mempertimbangkan bahwa:
“pada prinsipnya suatu BUMN dapat digabung dan dilebur dengan BUMN lainnya maupun diambil alih oleh BUMN lainnya (*vide* Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN”;
“Bahwa PMN saham BUMN ke BUMN lainnya yang mengakibatkan BUMN menjadi anak perusahaan dari BUMN induk (*holding*) dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas, karena kepemilikan Negara melalui perusahaan induk tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol (pengawasan) atas BUMN anak tetap dapat dilakukan oleh Negara melalui BUMN induk dan tidak mereduksi maksud dari penguasaan Negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ...”;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, hal ini menegaskan bahwa Calon Wakil Presiden Maruf Amin adalah masih menjabat sebagai Karyawan/Pejabat Badan Usaha Milik Negara, kendati telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilu. Sampai hari ini, status Calon Wakil Presiden Maruf Amin tidak berubah;
9. Bahwa dengan tidak melakukan mekanisme pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, hal itu berarti Calon Wakil Presiden Maruf Amin tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden Calon dan melanggar Ketentuan Pasal 233 yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai Pasangan Calon yang

Halaman 53 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



diatur sesuai Pasal 227 Huruf p jo. 229 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

10. Bahwa dengan demikian, seharusnya KPU tidak meloloskan Calon Wakil Presiden Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dari Ir. H. Joko Widodo pada saat verifikasi pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, karena nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
27. Keadaan Pada Masa Pra Kampanye;
 - a. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 adalah Presiden Petahana;
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa:

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan

Halaman 54 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon Presiden dan/atau calon wakil Presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan;

- c. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, justru memberi legitimasi hukum bagi Petahana yang juga menjadi Calon Presiden Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, untuk menggunakan kedudukannya sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara serta sebagai calon



Presiden untuk menggunakan instrumen struktur, birokrasi dan finansial negara guna memenangkan Pilpres 2019;

- d. Bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah, mengapa dalam Pemilihan Presiden berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama wajib cuti dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, yang mengatur:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

- e. Bahwa dengan demikian, menurut para pemohon yang mewakili paslon 02, dalam Pilpres 2019 ini paslon 02 berkompetisi dengan Presiden petahana Joko Widodo, yang lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan;

- f. Bahwa Pemohon akan menguraikan beberapa Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden yang Sebagai capres yang juga petahana, yaitu sebagai berikut:

28. Pada Masa Kampanye:

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan beberapa pelanggaran Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019



Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Pasal ini mengatur bahwa:

"Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara, Pemilu dan/atau Pemilih";

2. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. dalam kampanye-kampanye yang dilakukannya menjanjikan akan menaikkan gaji seluruh PNS. Hal ini disebutkan dalam berita yang dimuat oleh media *online* Liputan 6 melalui link berita:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3930712/siap-siap-rape-lan-kenaikan-gaji-pns-cair-april-ini> (Bukti P-2);
3. Bahwa janji tersebut kemudian dibuat ke dalam suatu kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang disahkan pada masa kampanye yaitu tanggal 13 Maret 2019 (Bukti P-3);
4. Bahwa akibat janji tersebut, Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia mendapatkan kenaikan gaji dan juga rapelan kenaikan gaji selama tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret) sebelum masa pencoblosan pada tanggal 17 April 2019;
5. Bahwa apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. mendalilkan kebijakan ini adalah kebijakan rutin tahunan yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah, maka dalil ini dapat dibantah. Karena dua



kebijakan kenaikan gaji sebelumnya tidak dilakukan secara rutin, Hal ini dapat dilihat bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, kebijakan kenaikan gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Bukti P-4);

6. Bahwa dengan melakukan tindakan tersebut, Lembaga survey Charta Politika mengkonfirmasi bahwa janji menaikkan gaji PNS memberikan dampak electoral positif terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin;
<https://amp.katadata.co.id/berita/2019/03/25/dampak-kenaikan-gaji-kerek-elektabilitas-jokowi-maruf-di-kalangan-pns>
(Bukti P-5);
7. Bahwa tindakan tersebut juga melanggar Pasal 547 Undang-Undang Pemilu yang melarang pejabat negara untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye;
8. Bahwa selain menaikkan gaji PNS, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan gaji perangkat desa seluruh Indonesia;
9. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. berjanji menggelontorkan dana desa hingga Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun Rupiah) yang disampaikan dalam pidato politiknya di acara



Konvensi Rakyat, dalam masa kampanye Pemilihan Presiden. Hal ini dilihat melalui *link* berita *online*:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4441856/jo-kowi-iajikan-penyaluran-dana-desa-rp-400-t-hingga-2024>
(Bukti P-6);

10. Bahwa kemudian janji tersebut segera direalisasikan oleh Presiden Jokowi dalam masa kampanye dengan menanda-tangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-7);
11. Bahwa dengan dikeluarkannya dua kebijakan mengenai kenaikan gaji PNS dan aparatur desa secara tidak wajar selama masa kampanye maka telah terbukti Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin melakukan *money politic* yang dilarang dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin telah menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau memilih;
12. Bahwa dapat disimpulkan kebijakan dinaikkannya gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh suara ASN dalam pemilu yang dimana Presiden Jokowi menjadi peserta di dalamnya;
13. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai

Halaman 59 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



petahana, menjanjikan untuk mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya pada masa kampanye dibuktikan dengan dimuatnya berita mengenai hal tersebut antara lain pada tanggal 26 September 2018 dan 25 Februari 2019. Hal ini dimuat dalam berita *online*

<http://kaltim.tribunnews.com/2019/03/01/sederet-fakta-menarik-thr-pns-2019-di-tahun-politik-bakal-cair-lebih-cepat-hingga-kontroversi> (Bukti P-8);

14. Bahwa sekalipun janji tersebut kemudian direvisi, tetapi sudah disampaikan kepada calon pemilih, dan akhirnya mempengaruhi suara Aparatur Sipil Negara untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Dan hal ini melanggar ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
15. Bahwa Calon Presiden Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia melakukan *money politic* dengan cara menaikkan nilai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan. Berdasarkan pemberitaan media, Calon Presiden Joko Widodo menaikkan jumlah bantuan sosial 3 (tiga) kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya dan waktu penyalurannya dipercepat. Sebagaimana diberitakan dari <https://tirto.id/bansos-pkh-2019-nilai-diperbesar-waktu-penyaluran-dimajukan-daUr> (Bukti P-9);
16. Bahwa tindakan ini dilakukan dalam rangka mempengaruhi suara pemilih yang sebelumnya adalah para Penerima Bantuan Sosial tersebut. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



17. Bahwa hal lain yang menjadi kecurangan yang signifikan adalah tindakan menggerakkan aparatur negara sehingga menciptakan kondisi ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini khususnya adalah Polri;
18. Bahwa pada satu kesempatan pengarahan, Calon Presiden Petahana dengan sengaja meminta agar Polri (dan TNI) untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. Hal ini disampaikan dalam pemberitaan <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/13330081/jokowi-minta-perwira-tnipolri-ikut-sosialisasikan-capaian-pemerintah> (Bukti P-10);
19. Bahwa salah satu bukti ketidaknetralan Polisi yang juga sudah mengemuka adalah adanya pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang menyatakan diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut. AKP Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan Para Kapolsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin diberikan. Para Kapolsek, diancam akan dimutasikan jika Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin kalah di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan <https://tirto.id/eks-kapolsek-pasirwangi-klaim-diminta-kapolre-s-garut-dukung-jokowi-dkDy> (Bukti P-11);



20. Bahwa meskipun kemudian pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis itu kemudian diberitakan dicabut, namun pencabutan itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi tidak benar. Pencabutan itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, lalu yang bersangkutan diduga mendapatkan tekanan, sehingga terpaksa mencabut pengakuannya. Hal demikian paling tidak tercermin dari beberapa pemberitaan berikut, termasuk analisis dan pandangan dari rekan Haris Azhar, yang mendampingi AKP Sulman Azis;

<https://politik.rmol.id/read/2019/04/02/384431/haris-azhar-bia-r-masyarakat-yang-menilai-pencabutan-pengakuan-akp-sulman> (Bukti P-12);

21. Bahwa indikasi kecurangan TSM dan ketidaknetralan aparaturnegara khususnya Polisi adalah dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan demikian untuk mematangkan pemetaan dukungan, sekaligus menguatkan strategi kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar, memiliki data pemetaan dukungan capres tersebut;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326180617-32-380911/polisi-diduga-mendata-kekuatan-dukungan-capres-hingga-ke-desa> (Bukti P-13);

22. Bahwa dari keterlibatan Polisi tersebut, kecurangan yang dilakukan oleh Termohon I sudah seharusnya dimaknai sebagai kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

18. Keadaan Pada Masa Menjelang Pencoblosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum hari pemilihan 17 April 2019, terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh pejabat Kementerian BUMN;
 2. Bahwa terdapat pengerahan karyawan BUMN berdasarkan instruksi surat dari Sekretaris Kementerian BUMN, Nomor S-153/S.MBU/04/2019 tertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan masa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019, yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Capres Paslon 01 di Jakarta. Pengerahan masa demikian mudah dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan sumber daya BUMN untuk mendukung kemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019 (Bukti P-14);
 3. Hal ini membuktikan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Calon Presiden Petahana untuk melakukan pengerahan karyawan BUMN yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
18. Hari Pemilihan;
1. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin secara gencar dan terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Bahkan Capres Joko Widodo sengaja menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Hal ini diuat dalam link berita:
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18420681/jokowi-imbau-pendukungnya-gunakan-pakaian-putih-di-hari-pen-coblosan> (Bukti P-15);
 2. Bahwa hal ini juga disampaikan oleh Calon Presiden Joko Widodo yang juga direkam melalui video yang diunggah oleh KompasTV di

Halaman 63 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



https://www.youtube.com/watch?v=ATrUcYy_H60

(Bukti

P-16);

3. Bahwa ajakan dari kontestan pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar Asas Rahasia yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa ajakan memakai baju putih pada pendukung Capres-Cawapres 01 untuk mencoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang Bebas dan Rahasia, Karena, amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih;
5. Bahwa meskipun baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan Capres Joko Widodo yang juga Presiden Petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat pemilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, dan karenanya melanggar asas pemilu yang Bebas;
6. Bahwa pelanggaran asas-asas pemilu yang Rahasia dan Bebas tersebut bersifat Terstruktur, karena dilakukan langsung oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, yang juga Presiden Petahana, yang juga adalah pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia; bersifat Sistematis karena dengan matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS, untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan 17 April, dan bersifat Masif, karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat



mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih, dan akhirnya bisa jadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019;

7. Bahwa dengan demikian hal tersebut di atas sudah dapat membuktikan dan memenuhi unsur jika Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin yang juga sebagai petahana yang kedudukannya sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019, sudah menimbulkan kesan bahwa Unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif sudah melekat pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01. Sehingga dengan bukti-bukti yang diajukan, perasaan keadilan masyarakat, keinsyafan dan keyakinan akan keadilan, menurut para pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum, terhitung sejak pendaftaran, masa kampanye, masa pencoblosan hingga masa penghitungan;

K e s i m p u l a n :

Bahwa berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM *a quo*;
2. Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 dalam Permohonan *a quo*;
3. Perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih berdasarkan hukum;
4. Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena:
 1. Bawaslu telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Materi muatan yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf a sampai dengan f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjadi tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Beban pembuktian bagi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM baik itu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Para Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu tidak dapat dilaksanakan;



4. Bawaslu adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu bukan lembaga peradilan, sehingga perluasan tafsir oleh Majelis Bawaslu mengenai Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersifat kumulatif, atas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM yang diajukan Pemohon menjadi tidak final dan tidak mengikat;
5. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi badan peradilan memiliki kewenangan melakukan penafsiran terhadap Unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM sebagaimana penafsiran terhadap syarat sahnya satu keputusan administrasi pemerintahan, yaitu apabila salah satu unsur dari Terstruktur, Sistematis dan Masif terbukti maka dengan sendirinya Pelanggaran Administratif Pemilu menjadi TSM;
6. Putusan banyak mengandung banyak kesalahan dalam penerapan hukum;
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Sikap Diam dan Kebijakan Termohon II KPU Banyak merugikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 02, Prabowo dan Sandiaga Uno;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 01/LP/PP/ ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019;



3. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
6. Menghukum Para Termohon Bawaslu dan KPU untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. *Print out website*

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/dewan-pengawas-syariah>,
dan

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/dewanpengawasyariah> (Bukti P-1);

1. *Print out website*

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3930712/siap-siap-rapelan-kenaikan-gaji-pns-cair-april-ini> (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedepalan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-3);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-4);
4. <https://amp.katadata.co.id/berita/2019/03/25/dampak-kenaikan-gaji-kerek-elektabilitas-jokowi-maruf-di-kalangan-pns> (Bukti P-5);
5. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4441856/jokowi-janjikan-penyaluran-dana-desa-rp-400-t-hingga-2024>(Bukti P-6);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-7);
7. <http://kaltim.tribunnews.com/2019/03/01/sederet-fakta-menarik-thr-pns-2019-di-tahun-politik-bakal-cair-lebih-cepat-hingga-kontroversi> (Bukti P-8);
8. <https://tirto.id/bansos-pkh-2019-nilai-diperbesar-waktu-penyaluran-dimajukan-daUr> (Bukti P-9);
9. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/13330081/jokowi-minta-perwira-tnipolri-ikut-sosialisasikan-capaian-pemerintah> (Bukti P-10);
10. <https://tirto.id/eks-kapolsek-pasirwangi-klaim-diminta-kapolres-garut-dukungan-jokowi-dkDy> (Bukti P-11);
11. <https://politik.rmol.id/read/2019/04/02/384431/haris-azhar-biar-masyarakat-yang-menilai-pencabutan-pengakuan-akp-sulman> (Bukti P-12);
12. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326180617-32-380911/polisi-diduga-mendata-kekuatan-dukungan-capres-hingga-ke-desa> (Bukti P-13);
13. Fotokopi Surat Kementerian BUMN yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN (Bukti P-14);
14. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18420681/jokowi-imbau-pendukungnya-gunakan-pakaian-putih-di-hari-pencoblosan> (Bukti P-15);
15. https://www.youtube.com/watch?v=ATrUcYy_H60 (Bukti P-16);

Halaman 69 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon telah memberikan Jawaban masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 5 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon I:

1. Bahwa sebelum Termohon menguraikan secara rinci dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu kami sampaikan bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu *Judex Facti* pada Putusan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/209 tertanggal 15 Mei 2019, merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
2. Bahwa secara keseluruhan, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah penilaian terhadap fakta dalam perkara dan pertimbangan hukum yang oleh Majelis Pemriksa Bawaslu telah cukup dan menyeluruh melakukan pertimbangan untuk itu;
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan permohonan yang telah diputus pada tingkat peradilan yang sama dengan objek yang sama yaitu Putusan Bawaslu Nomor 01/L/PP/-ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, bahkan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan tersebut bersifat final dan mengikat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga permohonan *a quo* merupakan permohonan *ne bis in idem*;
4. Bahwa permohonan sebelumnya yang telah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1 P/PAP/2019 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tidak diterima dengan pertimbangan permohonan dimaksud *error in subjecto* dan *error in objecto*;
5. Bahwa lebih lanjut, terhadap permohonan *ne bis in idem*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, yang pada pokoknya mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi

Halaman 70 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Adapun isi dalil-dalil bantahan lebih lanjut dalam Jawaban terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam memeriksa perkara *in casu*, telah secara tepat menerapkan hukum dalam memutus perkara *in casu*, berdasarkan pertimbangan juridis dan pencermatan yang intens terhadap ketentuan hukum, baik dalam konteks hukum formil, maupun hukum materiil;
- b. Bahwa Termohon telah secara cermat memberikan pertimbangan hukum, yang didasarkan analisis juridis dari fakta-fakta dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);

I. Objek Permohonan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menjadikan Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 463

- (1) Dalam hal terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dengan menjadikan Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:



- (6) Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- 5) Bahwa Pemohon kurang cermat dalam memahami isi dari pasal 463 tersebut dengan menjadikan Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/-ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 sebagai objek sengketa;
- 6) Berdasarkan ketentuan pasal 463 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:
 - (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu;
 - (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, upaya hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah upaya hukum terhadap Keputusan KPU mengenai sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Pemohon telah salah dan keliru menjadikan Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/-V/2019 sebagai objek sengketa, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



8) Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2019 menyebutkan:

- a) Ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan: objek permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagai-mana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Bahwa yang menjadi salah satu objek permohonan *a quo* adalah Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sehingga tidak memenuhi kualifikasi objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Bahwa dengan demikian objek dalam permohonan *a quo error in objecto*;

II. Subjek Permohonan:

- 1) Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan: Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon, sedangkan Termohon adalah KPU yang menerbitkan keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Preside Nomor Urut 02 atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno, namun bukanlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi pembatalan berdasarkan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu;
- 3) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
Bahwa dengan demikian subjek Termohon dalam permohonan *a quo error in subjecto*;
Bahwa oleh karena segala dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak berdasar hukum karena *error in objecto* dan *error in subjecto*, sehingga sehingga Mahkamah Agung secara nyata tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

III. Upaya Hukum Pemohon:

- 1) Bahwa kemudian, Termohon perlu menjelaskan bahwa tindakan hukum Termohon dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu TSM telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 463

Dalam hal terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018



tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

- 3) Bahwa Termohon sebelum melakukan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi TSM, Termohon harus melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan Rapat Pleno Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diatur dalam Bab X Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, adalah sebagai berikut:

Pasal 40

"Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";

Pasal 41

- (1) Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau Laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:
- a. Syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7);
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dalam memeriksa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, perlu dipertegas kembali bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 merupakan putusan pendahuluan;



- 5) Bahwa Termohon dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan materi dan laporan yang meliputi:
 1. Syarat Formil dan Syarat Materil;
 2. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
 3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 4. Tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
- 1) Bahwa Termohon dalam melakukan pemeriksaan persyaratan formil dan materil mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 25

- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu:
 - a) Identitas Pelapor yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) nomor telepon atau faksimili; dan
 - 4) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan
 - b) Identitas terlapor terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) alamat; dan
 - 3) kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu;
- (7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a) objek pelanggaran;
 - 1) waktu peristiwa;



- 2) tempat peristiwa;
 - 3) saksi;
 - 4) bukti lainnya; dan
 - 5) riwayat/uraian peristiwa; dan
- b) Hal yang diminta untuk diputuskan;

- 1) Bahwa Termohon dalam mencermati laporan serta bukti yang dimasukkan, Termohon menilai sebagai berikut, sebagaimana dituangkan dalam Pertimbangan Putusan Hasil Sidang Penetapan Pendahuluan:

“Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Terstruktur yang dilakukan oleh terlapor sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bukti berupa *print out* berita *online* dan 2 (dua) status laporan penanganan pelanggaran yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bukti *print out* berita *online* tidak bias berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan Aparatur Struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

“Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh Pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Sistematis yang dilakukan oleh Terlapor, dari 73 (tujuh puluh tiga) bukti tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh Terlapor berupa adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh Terlapor berupa adanya pertemuan yang diinisiasi langsung oleh Terlapor. Bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh Terlapor menjadi bukti yang wajib dimasukkan dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti perbuatan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang menjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan sistematis



dilakukan oleh Terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis;

Bahwa mencermati bukti yang dimasukkan oleh Pelapor untuk menunjukkan adanya perbuatan Masif yang dilakukan oleh Terlapor sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bukti berupa *print out* berita *online*, sebelumnya telah diurai di atas bahwa bukti *print out* berita *online* tidak bias berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia. Dengan hanya memasukkan bukti berupa *print out* berita *online* dalam laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi Terstruktur, Sistematis dan Masif maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas telah jelas bahwa Termohon telah memeriksa, laporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa:

Rapat Pleno Majelis Pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan uraian ketentuan pasal di atas, telah jelas bahwa amar putusan Termohon “Menyatakan laporan dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima” secara yuridis berdasar hukum dan tidak menyalahi tertib hukum;

Bahwa dengan demikian upaya hukum/permohonan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung



tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Jawaban Termohon II:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/-2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Pemohon adalah:
 - Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/PL/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, di mana amar putusannya pada intinya berbunyi “menyatakan laporan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM tidak dapat diterima”;
 - Tindakan Pemerintahan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
3. Bahwa menurut Pemohon Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (satu) atas nama Ir. Joko Widodo dan



Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin cacat yuridis dalam tahapan pendaftaran karena sikap pembiaran KPU yang meloloskan Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin pada saat verifikasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin tidak mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah;

4. Bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 merupakan Presiden Petahana, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi justru memberikan legitimasi hukum bagi petahana yang juga menjadi Calon Presiden Nomor Urut 01 untuk menggunakan kedudukannya sebagai Calon Presiden untuk menggunakan instrumen struktur, birokrasi dan finansial Negara guna memenangkan Pilpres 2019;
5. Bahwa Pemohon menemukan beberapa pelanggaran Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 atas nama Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin;
6. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan Petitum sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal demi hukum Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik (Bawaslu RI) Nomor 01/LP/PP/DM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
 - 3) Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1)



juncto Penjelasan Pasal 286 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 4) Memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H.Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
- 5) Memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. Prabowo dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

I. Eksepsi:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

- 1) Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;

- 2) Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Dalam hal terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

- 3) Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:



“KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu”;

- 4) Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”;

- 5) Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan”;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 1) sampai dengan 5) seharusnya yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon yang mengajukan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Mahkamah Agung adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan;

- 7) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;



- 8) Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (mulai dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) tidak pernah ada putusan Bawaslu yang memerintahkan Termohon II untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU mengenai pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 9) Selain itu juga Termohon II selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (mulai dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 10) Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan oleh Termohon II karena Termohon II tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan oleh Termohon II dan tidak pernah ada putusan Bawaslu yang memerintahkan Termohon II untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 11) Bahwa sebagaimana penjelasan angka 1 sampai dengan 9, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan (Bukti TII-3);
 - 12) Bahwa selanjutnya, mendalilkan pada hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Objek Permohonan yang Diajukan oleh Pemohon Keliru (*Error in Objecto*);



- 1) Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 2) Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;
- 3) Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu”;
- 4) Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”;
- 5) Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenal sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan”;



- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 1) sampai dengan 5) yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (mulai dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) tidak pernah ada putusan Bawaslu yang memerintahkan Termohon II untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 8) Selain itu juga Termohon II selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (mulai dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Bahwa salah satu objek sengketa dalam Permohonan Pemohon adalah Tindakan Pemerintahan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
- 10) Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana penjelasan pada angka 9) merupakan objek sengketa yang salah (*error in objecto*) karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah



Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- 11) Bahwa sebagaimana penjelasan angka 1) sampai dengan 10) terbukti bahwa Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang memiliki kesalahan atas objek yang dipersengketakan (*error in objecto*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU merupakan Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, dan adil;
- 3) Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemerintahan merupakan pegawai, pejabat, atau badan (instansi, lembaga, departemen, dan sebagainya) yang menjalankan roda pemerintahan, seperti lurah, camat, bupati, gubernur, menteri;
- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam salah satu objek sengketa pada Permohonan Pemohon adalah Tindakan Pemerintahan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang



- menetapkan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
- 5) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana penjelasan pada angka 4) merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana penjelasan pada angka 1) sampai dengan 4) KPU merupakan penyelenggara pemilu dan bukan pemerintahan, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemerintahan merupakan pegawai, pejabat, atau badan (instansi, lembaga, departemen, dan sebagainya) yang menjalankan roda pemerintahan, seperti lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, sedangkan KPU tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam KBBI tersebut;
- 6) Bahwa selain itu juga Pemohon menjadikan tindakan Pemerintahan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 sebagai objek sengketa dalam permohonan Pemohon, di mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 463 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pengajuan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang dilakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan melalui Keputusan KPU mengenai pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden.



Sedangkan faktanya Pemohon bukan merupakan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan oleh Termohon II karena selama tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak pernah ada Putusan Bawaslu yang memerintahkan Termohon II untuk menerbitkan Keputusan KPU mengenai pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Termohon II juga tidak pernah menerbitkan Keputusan KPU mengenai Pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga, Pemohon dalam salah satu Petitumnya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan Pemohon sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024. Hal ini sangat tidak relevan karena Pemohon bukan merupakan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan, melainkan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Urut 02 yang telah mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sehingga dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur;

- 8) Bahwa kesalahan ataupun kekeliruan dalil Pemohon dan kesalahan objek yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana penjelasan pada angka 5) sampai dengan 7) membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);
- 9) Bahwa selanjutnya, mendalilkan pada hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

I. Tanggapan Termohon II atas Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon II dalam jawaban ini;



2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah tindakan Pemerintahan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019;
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon II menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:
 - A. Penjelasan Mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
 - 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan KPU) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU merupakan Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
 - 2) Bahwa KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur mengenai Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan membentuk Peraturan KPU. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pemilu. Adapun



tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TII-1) adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran, verifikasi sampai dengan penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
 - Penyelesaian sengketa Penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Laporan dan Audit Dana Kampanye;
 - Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS dan TPSLN;
 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan PPLN, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden di tingkat Nasional;
 - Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi;
 - Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
- 3) Bahwa dalam setiap tahapan Pemilu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diberikan ruang untuk mengajukan permohonan Sengketa baik itu Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu yang kemudian dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah



Agung, dimana Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Selain itu, Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu yang kemudian dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat, serta Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;

- 4) Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang putusannya telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti TII-2), dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh Para Pihak ke lembaga peradilan lainnya;
- 6) Bahwa Termohon II telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil, serta telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, dalil Permohonan Pemohon mengenai

Halaman 91 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

- 8) Bahwa selanjutnya, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

B. Penjelasan terhadap dalil Pemohon mengenai Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (satu) atas nama Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin cacat yuridis dalam tahapan pendaftaran;

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (satu) atas nama Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin cacat yuridis dalam tahapan pendaftaran karena sikap pembiaran KPU yang meloloskan Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin pada saat verifikasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin tidak mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah;
- 2) Bahwa tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 21 September 2019 (*vide* Bukti TII-1);
- 3) Bahwa setelah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah ada gugatan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan ke Bawaslu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan KPU Nomor



- 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sehingga menurut hemat Termohon II dalil Pemohon yang baru sekarang mempermasalahkan mengenai persyaratan Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin terkait dengan pengunduran diri atas nama yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah merupakan dalil yang tidak relevan karena seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat tahapan pencalonan;
- 4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana penjelasan pada angka 1) juga telah disampaikan dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 di Mahkamah Konstitusi, di mana Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya pada halaman 1936 sampai dengan 1941 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut dengan BUMN), melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah pada pokoknya mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Undang-Undang Syariah. Pembentukan organ tersebut bukan merupakan organ perusahaan melainkan salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak termasuk

Halaman 93 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



dalam kategori Pejabat Badan Usaha Milik Negara (*vide* Bukti TII-2);

- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 1) sampai dengan 5) tersebut, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (satu) atas nama Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin cacat yuridis dalam tahapan pendaftaran karena sikap pembiaran KPU yang meloloskan Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin pada saat verifikasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin tidak mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
- 6) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang lainnya seperti: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 merupakan presiden petahana, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi justru memberikan legitimasi hukum bagi petahana yang juga menjadi Calon Presiden Nomor Urut 01 untuk menggunakan kedudukannya sebagai Calon Presiden untuk menggunakan instrumen struktur, birokrasi dan finansial Negara guna memenangkan Pilpres 2019, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 merupakan Presiden Petahana, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi justru memberikan legitimasi hukum bagi petahana yang juga menjadi Calon Presiden Nomor Urut 01 untuk menggunakan kedudukannya sebagai Calon Presiden untuk menggunakan instrumen struktur, birokrasi dan finansial Negara guna memenangkan Pilpres 2019, tidak akan ditanggapi oleh Termohon II karena



bukan kewenangan Termohon II untuk menjelaskan ataupun menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut;

- 7) Bahwa selanjutnya, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

I. Kesimpulan:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan;
2. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum merupakan objek sengketa yang salah (*error in objecto*);
3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

II. Petitum:

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon II sampaikan, Termohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan Termohon II untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa yang salah (*error in objecto*);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak terbukti adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H.Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 merupakan Keputusan yang sah;
4. Menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'aruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon mengajukan bukti masing-masing sebagai berikut:

Bukti Termohon I:

1. Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 (Bukti TI-1);
2. Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Bukti TI-2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 1 P/PAP/2019 (Bukti TI-3);

Bukti Termohon II:

1. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Lampiran Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 halaman 10 sampai dengan 13) (Bukti TII-1);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 (Bukti TII-2);
3. Surat Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Bukti TII-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam sengketa ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak dapat diterima (**Objek Permohonan I**);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/-2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 (**Objek Permohonan II**);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Para Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Objek Permohonan I telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 P/PAP/2019, tanggal 26 Juni 2019, yang menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima, sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PAP) ini karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, akan tetapi *in casu* Keputusan dimaksud tidak pernah ada;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili objek sengketa *a quo*, untuk itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 98 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon **H. PRABOWO SUBIANTO** dan **H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**, tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 984.000,00 |
| Jumlah | Rp1.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 101 dari 101 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2019